



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

NOMOR 14/HM.02-Kpt/17/Prov/VIII/2021

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu perlu mengatur pengangkatan susunan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 356);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);

7. Peraturan...

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 1102/HM.02-BA/17/Prov/VIII/2021 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU.

KESATU...

- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Tugas, wewenang dan tanggung jawab Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08/Kpts/KPU-Prov-007/2016 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 55/HK.3.1-Kpt/17/Prov/XI/2018 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 08/Kpts/KPU-Prov-007/2016 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 18 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU,

ttd.

IRWAN SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

Oktar Huzaeiry



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU

NOMOR 14/HM.02-Kpt/17/Prov/VIII/2021

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
1	IRWAN SAPUTRA	Ketua	Pembina
2	EKO SUGIANTO	Anggota	Pembina
3	SITI BAROROH	Anggota	Pembina
4	DARLINSYAH	Anggota	Pembina dan Tim Pertimbangan
5	EMEX VERZONI	Anggota	Pembina
6	KEMAS MOHAMMAD AJIR	Sekretaris	Atasan PPID dan Tim Pertimbangan
7	OKTAN HUZAEIRY	Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas	PPID
8	HAMZAH	Kabag Program, Data, Organisasi dan SDM	Tim Penghubung Penyedian Informasi dan Dokumentasi
9	SUDIRMAN	Kabag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung Penyedian Informasi dan Dokumentasi
10	ANGKY GALATY	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Tim Penghubung Penyedian Informasi dan Dokumentasi
11	ADERIANKO	Kasubbag Hukum	Tim Penghubung Penyedian Informasi dan Dokumentasi
12	AZMIYATUN	Kasubbag Program dan Data	Tim Penghubung Penyedian Informasi dan Dokumentasi

13	ELLYAGUSFAH	Kasubbag Organisasi dan SDM	Tim Penghubung Penyedian Informasi dan Dokumentasi
14	M. BENNY EKA PUTRA	Kasubbag Keuangan	Tim Penghubung Penyedian Informasi dan Dokumentasi
15	RONNY NOVANDA	Kasubbag Umum dan Logistik	Tim Penghubung Penyedian Informasi dan Dokumentasi
16	HANDRI KUPATRI JAYA	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
17	AHMAD KARYADI	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
18	BETTI PRATIWI	Staf Sub Bagian Hukum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
19	HAFIZ UMAR	Staf Sub Bagian Hukum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
20	WIKA WACHYUNI	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
21	FITRIAN ANSYORI	Staf Sub Bagian Hukum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
22	DWI SEPTRIANA	Staf Sub Bagian Hukum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 18 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU,

ttd.

IRWAN SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

Oktan Huzaeiry



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU
NOMOR 14/HM.02-Kpt/17/Prov/VIII/2021
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

A. PEMBINA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
3. Melakukan pembinaan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

B. TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI

Memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab, yaitu memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu

C. ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;

2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
5. Bertanggung jawab kepada pembina dan tim pertimbangan pelayanan informasi;

D. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawaso dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
2. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Bengkulu;
3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;
5. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama Sub Bagian Hukum;
6. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan masing-masing bagian di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.
7. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

E. TIM PENGHUBUNG LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing bagian;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik pada masing-masing tingkatan

kepada bagian hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

4. Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

F. DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan informasi dan dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
2. Melaksanakan koordinasi dengan Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 18 Agustus 2021

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 18 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU,

ttd.

IRWAN SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

Oktari Huzaeiry

